



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

**NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA GURU NGAJI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa Kegiatan belajar-mengajar baca dan tulis (mengaji) dan Pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh para Guru Ngaji bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta mendorong masyarakat untuk gemar membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Qur'an dan mempersiapkan para peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya;
- b. bahwa sebagai wujud kepedulian dan penghargaan terhadap Guru Ngaji yang turut berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa, Pemerintah Daerah memberikan insentif sesuai dengan kemampuan daerah;
- c. bahwa agar pemberian Insentif kepada Guru Ngaji dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan dan administrasinya, perlu menetapkan tata cara pemberian insentif kepada Guru Ngaji di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Guru Ngaji;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

f

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA GURU NGAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Desa adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Guru Ngaji adalah guru ngaji laki-laki atau perempuan yang telah dewasa yang mengajarkan tata cara membaca dan menulis Al-Qur'an, dan Pendidikan Agama Islam secara umum di masjid, musala, rumah yang difungsikan sebagai tempat belajar membaca dan menulis Al-Qur'an dan Pendidikan Agama Islam, Raudhatul Athfal, dan/atau Pondok pesantren.
8. Insentif adalah sarana motivasi dan apresiasi bagi Guru Ngaji di daerah berupa uang untuk meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan di Daerah.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah organisasi kemasyarakatan yang merupakan bagian dari wilayah administrasi Desa yang berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pelayanan kepada warga pada tingkat paling bawah
10. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah organisasi masyarakat yang terdiri dari beberapa Rukun Tetangga (RT) dalam satu wilayah Desa yang berperan dalam mengoordinasikan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di tingkat lingkungan setempat.
11. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud pemberian insentif bagi Guru Ngaji adalah sebagai bentuk kepedulian dan penghargaan Pemerintah Daerah kepada Guru Ngaji di Daerah.

Pasal 3

Tujuan pemberian insentif bagi Guru Ngaji adalah untuk meningkatkan motivasi Guru Ngaji dalam peningkatan kualitas Pendidikan keagamaan di Daerah.

BAB II

PEMBERIAN INSENTIF GURU NGAJI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemberian Insentif Guru Ngaji diberikan kepada Guru Ngaji yang memenuhi persyaratan penerima Insentif.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. uang;
 - b. jaminan sosial kesehatan; dan
 - c. jaminan sosial tenaga kerja.
- (3) Pemberian Insentif berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disalurkan langsung kepada penerima Insentif melalui transfer langsung ke rekening penerima.
- (4) Pemberian Insentif berupa jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disalurkan melalui pembayaran iuran kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan pembayaran iuran paling banyak untuk 4 (empat) orang dalam satu kartu keluarga yang didaftarkan pada klasifikasi jaminan kesehatan kelas 3 (tiga).
- (5) Pemberian Insentif berupa jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disalurkan melalui pembayaran iuran kepesertaan program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (6) Pemberian Insentif berupa jaminan kesehatan dikecualikan bagi:
 - a. penerima Insentif yang telah terdaftar dalam program jaminan kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan/atau
 - b. penerima Insentif yang dalam satu kartu keluarga terdapat lebih dari 4 (empat) orang.

Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 5

Insentif dapat diberikan kepada Guru Ngaji yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. merupakan warga Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;

- b. telah mengabdikan paling kurang 1 (satu) tahun mengajar ngaji yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari RT setempat dan diketahui oleh RW serta Tokoh Agama setempat;
- c. memiliki peserta didik paling sedikit 10 (sepuluh) orang yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari murid/wali murid;
- d. memberikan materi dasar Al Qur'an dan Hadist, aqidah dan akhlak, fiqh dan ibadah;
- e. mengajar ngaji pada tempat penyelenggaraan mengaji berupa masjid, musala, madrasah, dan/atau rumah atau tempat lain yang sejenis yang difungsikan sebagai tempat belajar membaca dan menulis Al-Qur'an yang memenuhi syarat dan berkedudukan di wilayah Daerah;
- f. bukan merupakan aparatur sipil negara, pegawai badan usaha milik daerah, penerima insentif rutin bulanan yang bersifat tetap, dan tidak sedang menerima bantuan lain yang serupa dari APBN, APBD provinsi Jawa Barat, dan/atau APBD lainnya; dan
- g. diusulkan oleh Kepala Desa sesuai domisili melalui Camat.

Bagian Ketiga Pendataan dan Verifikasi

Pasal 6

- (1) Kepala Desa melakukan Pendataan dan verifikasi nama Guru Ngaji calon penerima insentif.
- (2) Pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan calon penerima insentif sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Hasil Pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan dan diusulkan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Camat menyampaikan usulan nama Guru Ngaji penerima insentif kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. data jumlah dan nama guru ngaji;
 - b. fotokopi identitas Guru Ngaji berupa kartu keluarga dan kartu tanda penduduk;
 - c. Surat Keterangan sebagai Guru Ngaji dari Kepala Desa setempat; dan
 - d. Rekening Bank yang digunakan sebagai kas daerah atas nama Guru Ngaji.
- (6) Bentuk format surat keterangan sebagai Guru Ngaji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan domisili Guru Ngaji sesuai dengan kartu tanda penduduk.

f

- b. telah mengabdikan paling kurang 1 (satu) tahun mengajar ngaji yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari RT setempat dan diketahui oleh RW serta Tokoh Agama setempat;
- c. memiliki peserta didik paling sedikit 10 (sepuluh) orang yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari murid/wali murid;
- d. memberikan materi dasar Al Qur'an dan Hadist, aqidah dan akhlak, fiqh dan ibadah;
- e. mengajar ngaji pada tempat penyelenggaraan mengaji berupa masjid, musala, madrasah, dan/atau rumah atau tempat lain yang sejenis yang difungsikan sebagai tempat belajar membaca dan menulis Al-Qur'an yang memenuhi syarat dan berkedudukan di wilayah Daerah;
- f. bukan merupakan aparatur sipil negara, pegawai badan usaha milik daerah, penerima insentif rutin bulanan yang bersifat tetap, dan tidak sedang menerima bantuan lain yang serupa dari APBN, APBD provinsi Jawa Barat, dan/atau APBD lainnya; dan
- g. diusulkan oleh Kepala Desa sesuai domisili melalui Camat.

Bagian Ketiga

Pendataan dan Verifikasi

Pasal 6

- (1) Kepala Desa melakukan Pendataan dan verifikasi nama Guru Ngaji calon penerima insentif.
- (2) Pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan calon penerima insentif sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Hasil Pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan dan diusulkan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Camat menyampaikan usulan nama Guru Ngaji penerima insentif kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. data jumlah dan nama guru ngaji;
 - b. fotokopi identitas Guru Ngaji berupa kartu keluarga dan kartu tanda penduduk;
 - c. Surat Keterangan sebagai Guru Ngaji dari Kepala Desa setempat; dan
 - d. Rekening Bank yang digunakan sebagai kas daerah atas nama Guru Ngaji.
- (6) Bentuk format surat keterangan sebagai Guru Ngaji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan domisili Guru Ngaji sesuai dengan kartu tanda penduduk.

- (8) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan pendataan dan verifikasi, Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) melakukan penilaian terhadap usulan berdasarkan kriteria yang ditetapkan melalui Surat Keterangan RT/RW.
- (2) Format kriteria penilaian penerima Guru Ngaji dan daftar periksa verifikasi kelengkapan administrasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat melakukan validasi terhadap usulan Calon penerima insentif Guru Ngaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan kelengkapan Dokumen.
- (3) Bagian kesejahteraan Rakyat mengusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima insentif Guru Ngaji dengan Keputusan Bupati, setelah melakukan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Keempat

Penghentian Pemberian Insentif

Pasal 9

Pemberian Insentif Guru Ngaji diberhentikan jika penerima insentif:

- a. meninggal dunia;
- b. pindah domisili;
- c. sudah tidak lagi menjadi Guru Ngaji;
- d. sudah tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan/atau
- e. melakukan tindak pidana yang menyebabkan Guru Ngaji tersebut tidak dapat mengajar ngaji.

Pasal 10

Pemberhentian Insentif Guru Ngaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disertai dengan kelengkapan Administrasi yang ditujukan kepada bagian kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:

- a. akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Guru Ngaji yang meninggal dunia;
- b. surat keterangan pindah domisili yang dikeluarkan oleh Desa bagi Guru Ngaji yang pindah domisili;
- c. Surat Pernyataan dari RT/RW yang menyatakan bahwa Guru Ngaji sudah tidak lagi menjadi Guru Ngaji;

- d. surat keterangan dari Desa yang menerangkan bahwa Guru Ngaji penerima insentif sudah tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
- e. surat keterangan dari Desa yang menerangkan bahwa Guru Ngaji Penerima insentif melakukan tindak pidana.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN INSENTIF GURU NGAJI

Pasal 11

- (1) Penyaluran Insentif Guru Ngaji dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk kemudian di transfer ke setiap penerima.
- (2) Penyaluran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat melalui belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat pada anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat berdasarkan penetapan oleh Bupati.

Pasal 12

Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Besaran insentif Guru Ngaji diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemberian Insentif disalurkan kepada Guru Ngaji setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 14

- (1) Apabila dikemudian hari berdasarkan pemeriksaan aparat pengawasan internal pemerintah terbukti atau ditemukan penerima Insentif tidak sesuai dengan kriteria persyaratan penerima Insentif atau sengaja memalsukan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk diusulkan sebagai penerima Insentif Guru Ngaji dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa pemberhentian penyaluran Insentif.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Monitoring terhadap pemberian Insentif Guru Ngaji dilaksanakan oleh Kepala Desa.

- (2) Pelaksanaan Evaluasi pemberian Insentif Guru Ngaji dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat.

BAB V PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Kepala Desa melaporkan hasil monitoring kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Camat melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Bagian Kesejahteraan Rakyat melakukan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan pemberian Insentif Guru Ngaji kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan pemberian Insentif Guru Ngaji bersumber dari APBD.
- (2) Pemberian Insentif kepada Guru Ngaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja Operasi Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII BPJS KETENAGAKERJAAN

Pasal 18

- (1) Guru Ngaji Penerima Insentif wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Iuran BPJS Ketenagakerjaan dibayarkan setiap bulan selama tidak bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 9.
- (3) Iuran BPJS Ketenagakerjaan dibayarkan oleh penerima Insentif berasal dari Insentif yang diterima oleh Guru Ngaji secara otomatis pada saat dilakukan pemindahbukuan.
- (4) Guru Ngaji penerima Insentif dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, diikutkan dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- (5) Besaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan oleh Guru Ngaji Penerima Insentif sesuai dengan Program yang diikuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal

BUPATI BANDUNG BARAT,

JEJE RITCHIE ISMAIL

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ADE ZAKIR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN NOMOR

f

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG
BARAT NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
INSENTIF KEPADA GURU NGAJI.

A. FORMAT SURAT KETERANGAN GURU NGAJI DARI DESA

KOP SURAT DESA
SURAT KETERANGAN GURU NGAJI
Nomor :

Sehubungan dengan Surat Ketua Rukun Warga (RW) Desa
..... Kecamatan Nomor Tanggal Perihal
Permohonan Keterangan sebagai Guru Ngaji, bahwa berdasarkan hasil
pemeriksaan Guru Ngaji pada RW....., Desa Kecamatan.....,
kami menerangkan Guru Ngaji sebagai berikut:

Nama :
Alamat :
Tempat Mengajar :
Jumlah Murid/Santri :
Mulai Mengajar :

Merupakan Guru Ngaji yang mengajar pada lokasi tersebut di atas.

Demikian surat keterangan ini agar dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

TTD & CAP BASAH/TTD
ELEKTRONIK

Kepala Desa

B. FORMAT KRITERIA PENILAIAN PENERIMA INSENTIF GURU NGAJI

NIK :			
Nama :			
Umur :			
Alamat :			
NO	KRITERIA	Item Kriteria	Daftar Periksa
1.	Jumlah Murid/Santri	< 10 Orang	
		> 10 orang < 25 Orang	
		> 25 Orang	
2.	Jam kerja Mengajar per Minggu	> 21 Jam	
		> 15 Jam <= 21 Jam	
		> 9 Jam <= 15 Jam	
		> 3 Jam <= 9 Jam	
		s.d 3 Jam	
3.	Frekuensi Mengajar Mengaji	Setiap hari	
		2 Hari sekali	
		3 Hari sekali	
		4 Hari sekali	
		5 Hari sekali	
		1 Minggu sekali	
		2 Minggu sekali	
4.	Tempat Mengajar	Rumah	
		Masjid/Musholla	
		RA/PAUD.	
		Pondok Pesantren	
		Lembaga Pendidikan	
5	Rekening Bank	Belum Punya	
		Sudah punya : Bank	
		No. Rekening :	
6.	Pekerjaan Kepala Keluarga	Buruh Harian Lepas	
		Tidak Bekerja	
		Mengurus Rumah Tangga	
		Wiraswasta	
		Pensiunan	
		PNS	
		Karyawan Swasta	
			
7.	Data Pribadi	Tempat Tanggal Lahir	
		Nama Ibu Kandung	
		Golongan Darah	
		Status	
		Kawin/Tidak Kawin	

C. FORMAT DAFTAR PERIKSA VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENERIMA INSENTIF GURU NGAJI

NAMA GURU NGAJI :
TEMPAT MENGAJAR :
ALAMAT DOMISILI :

NO.	KELENGKAPAN DOKUMEN	ADA	TIDAK	KET.
1.	Kartu Tanda Penduduk			
2.	Kartu Keluarga			
3.	Surat Keterangan sebagai Guru Ngaji dari Pejabat yang berwenang dan/atau Kepala Desa setempat			
4.	Buku Rekening			
5.	Foto Kegiatan Mengajar dan Lokasi tempat mengajar			
6.	Jadwal Mengajar Mengaji			
7.	Tabel Kriteria Penilaian			

Dokumen/data ini telah diverifikasi oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat dan dinyatakan memenuhi/tidak memenuhi syarat untuk menerima insentif Guru Ngaji.

Verifikator

NAMA VERIFIKATOR

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENERIMA INSENTIF ATAU BANTUAN LAIN SERUPA YANG BERSUMBER DARI APBN/APBD PROVINSI, DAN/ATAU APBD KABUPATEN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA :
ALAMAT :
TEMPAT MENGAJAR :
JUMLAH MURID/SANTRI :
MULAI MENGAJAR :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sedang menerima insentif atau bantuan lain yang serupa yang bersumber dari APBN/APBD Provinsi/APBD Kabupaten Bandung Barat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan persyaratan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bandung Barat,

TTD
Materai

NAMA

E. FORMAT SURAT PERMOHONAN KETERANGAN GURU NGAJI DARI RW

KOP RW DESA KECAMATAN

Nomor :	Bandung Barat,
Sifat :	Kepada :
Lampiran: 1 (satu) berkas	Yth. Kepala Desa
Perihal : Permohonan Keterangan	di –
Guru Ngaji	Tempat

Dipermaklumkan dengan hormat, untuk memenuhi persyaratan pendataan dan verifikasi terhadap Guru Ngaji di RW.... Desa Kecamatan Bersama ini kami sampaikan permohonan keterangan Guru Ngaji yang telah kami lakukan verifikasi dengan daftar sebagai berikut :

Nama	:
Alamat	:
Tempat Mengajar	:
Jumlah Murid/Santri	:
Mulai Mengajar	:

Dengan ini kami sampaikan bahwa nama sebagaimana tersebut diatas telah dilakukan verifikasi. Bersama ini kami lampirkan bukti foto kegiatan, lokasi tempat mengajar, jadwal mengajar.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti.

KETUA RW.....

TTD (Cap Basah)

NAMA

BUPATI BANDUNG BARAT,

JEJE RITCHIE ISMAIL